

## Analisis Komparatif Transformasi Kebijakan Pemotongan PPh Pasal 21 Antara PER-16/PJ/2016 dan PP No. 58 Tahun 2023

Sina Alviani <sup>1</sup>, Khoirina Farina <sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Trilogi, Indonesia

Email : [khairina@trilogi.ac.id](mailto:khairina@trilogi.ac.id)

Korespondensi penulis: [khairina@trilogi.ac.id](mailto:khairina@trilogi.ac.id)

**Abstract.** *This study aims to examine the differences in the calculation of Income Tax (Article 21) based on the provisions stipulated in PER-16/PJ/2016 and Government Regulation Number 58 of 2023. Income Tax Article 21 is a tax on income imposed on domestic individual taxpayers in connection with jobs, services, or activities. PER-16/PJ/2016 provides guidance for calculating PPh Article 21 using a certain method that has been used for several years, but with the presence of PP 58/2023, there has been a change in the calculation of this tax. This research uses a qualitative descriptive method with comparative analysis to see the main differences in these regulations. The main focus of this research is changes in provisions that impact employee tax calculations, including differences in tax rates and calculation methods. This study also highlights changes in regulations regarding companies that use the net method in calculating taxes, as well as how these changes affect the company's tax obligations in paying PPh 21 employees. The research results show that there are differences between the two regulations, both in terms of calculation procedures and financial impacts for the company. This change requires adaptation by companies in managing employee taxes to remain compliant with applicable regulations.*

**Keywords:** *Calculation Of Income Tax, Government Regulations, Income Tax Article 21, Qualitative Descriptive, Tax.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan dalam Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PER-16/PJ/2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. PER-16/PJ/2016 memberikan panduan perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode tertentu yang telah digunakan selama beberapa tahun, namun dengan hadirnya PP 58/2023, terjadi perubahan dalam perhitungan pajak ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis komparatif untuk melihat perbedaan pokok dalam peraturan-peraturan tersebut. Fokus utama penelitian ini adalah perubahan ketentuan yang berdampak pada perhitungan pajak karyawan, termasuk perbedaan dalam tarif pajak, dan metode penghitungan. Studi ini juga menyoroti perubahan peraturan terhadap perusahaan yang menggunakan metode net dalam perhitungan pajak, serta bagaimana perubahan ini mempengaruhi kewajiban pajak perusahaan dalam membayar PPh 21 karyawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara kedua peraturan tersebut, baik dari sisi prosedur perhitungan maupun dampak keuangan bagi perusahaan. Perubahan ini memerlukan adaptasi oleh perusahaan dalam pengelolaan pajak karyawan untuk tetap patuh terhadap peraturan yang berlaku..

**Kata Kunci:** Deskriptif Kualitatif, Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21, Peraturan Pemerintah, Perhitungan Pajak Penghasilan.

### 1. LATAR BELAKANG

Perubahan kebijakan negara dilaksanakan seiring dengan pertumbuhan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan pajak, yang merupakan sumber pendapatan utama dan memungkinkan pemerintah mendanai berbagai layanan dan inisiatif publik, termasuk infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan keamanan (Ardian & Sofie, 2025). Pajak sendiri merupakan kontribusi penting yang harus diberikan oleh masyarakat dan dunia usaha sesuai dengan hukum dan peraturan (Fridayanti & Widoretno, 2025).

Selain sebagai sumber pendapatan, pajak juga memiliki fungsi-fungsi lain, seperti sebagai alat untuk mengatur distribusi kekayaan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta sebagai instrumen untuk mengendalikan inflasi dan deflasi (Andreansyah & Farina, 2022; Fitria Novi Nuraini, 2024; Ardian & Sofie, 2025; Mahfud & Farina, 2025). Pajak adalah kontribusi wajib bagi warga negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Astuti et al., 2023; Nuraini, 2024; Sumali & Lim, 2024; Maulana & Farina, 2025). Dalam upaya untuk memperbaiki sistem perpajakan dan meningkatkan penerimaan negara, pemerintah telah melakukan berbagai perubahan kebijakan pajak. Salah satu perubahan yang ada adalah terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh)(Sulastri et al., 2025). PPh Pasal 21 berpengaruh langsung terhadap penerimaan negara dan merupakan alat penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak(Saputra et al., 2025). Pajak Penghasilan pasal 21 yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh pribadi yang merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi pembangunan nasional (Saroinsong et al., 2023)(Sumali & Lim, 2024).

Perubahan dalam PPh Pasal 21 tidak hanya memiliki dampak bagi pemerintah dalam hal penerimaan pajak, tetapi juga berdampak langsung pada para pegawai maupun perusahaan yang menggunakan metode net. Perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode net ini, sama dengan menghitung pajak penghasilan pada umumnya, namun jumlah PPh Pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh perusahaan atau pemberi kerja yang bersangkutan(Sumali & Lim, 2024)(Ardian & Sofie, 2025).

Dalam menjalankan kewajiban perpajakan tersebut, pemberi kerja atau pemberi penghasilan harus mengacu pada peraturan yang berlaku. Sebelumnya, perhitungan PPh Pasal 21 PER-16/PJ/2016. Namun, pada tahun 2023, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 yang mengatur kembali tata cara perhitungan PPh Pasal 21.

Perusahaan yang memiliki karyawan dengan berbagai tingkat penghasilan harus menyesuaikan perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan peraturan terbaru. Perubahan regulasi ini tentu saja dapat berdampak pada besaran PPh Pasal 21 yang harus diperhitungkan oleh pemberi kerja atau pemberi penghasilan.

Dalam menggunakan metode pemotongan pajak menggunakan metode net yang dimana perusahaan menanggung PPh Pasal 21 karyawannya, sehingga hal ini mempengaruhi pengeluaran perusahaan pada setiap bulannya(Sulastri et al., 2025).

Analisis komparatif terhadap kedua peraturan tersebut menjadi penting untuk dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan terkait perhitungan serta memastikan kepatuhan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak hanya itu saja penelitian ini akan berfokus pada pajak yang dibayarkan oleh perusahaan atau bisa disebut juga net method sehingga perusahaan-perusahaan yang menggunakan metode ini dapat memperhatikan implikasi jangka panjang dari perubahan regulasi terhadap kepatuhan pajak atau biaya administrasi yang ditanggung oleh perusahaan. Penelitian ini akan menganalisis secara komparatif perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 menurut PER-16/PJ/2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 pada PT. SANP.

Maka dari itu, berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin melakukan analisis terhadap Analisis Komparatif Transformasi Kebijakan Pemotongan PPh Pasal 21 antara PER-16/PJ/2016 dan PP No. 58 Tahun 2023. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perhitungan PER-16/PJ/2016 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, serta menganalisis perbandingan antar kedua peraturan tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perbedaan dan dampak yang ditimbulkan dari perubahan regulasi tersebut.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri (Parhusip, 2024; Saputra et al., 2025). Fungsi PPh 21 antara lain sebagai alat pemungutan pajak secara final/nonfinal pada sumber penghasilan (withholding tax) dan sebagai mekanisme administrasi untuk memastikan kepatuhan pemenuhan pajak penghasilan orang pribadi (Saputra et al., 2025).

Metode perhitungan PPh 21 ada tiga jenis (Harahap, 2023), yang disesuaikan dengan status pekerja atau perjanjian kerja. Berikut penjelasan ketiga metode tersebut:

1. Metode Gross Up: Metode ini digunakan untuk menghitung PPh 21 bagi karyawan yang penghasilannya sudah termasuk dalam potongan pajak. Artinya, penghasilan bruto karyawan dihitung terlebih dahulu tanpa potongan pajak, baru kemudian dikurangi dengan pajak yang terutang. Cara perhitungan metode ini Perhitungan PPh 21 dimulai dengan menghitung penghasilan bruto karyawan, kemudian dihitung potongan pajaknya (PPh terutang) yang harus ditanggung karyawan. Penghasilan neto karyawan dihitung setelah potongan PPh.

2. Metode Net (Potongan Langsung): Metode ini menghitung PPh 21 berdasarkan penghasilan neto karyawan, yaitu setelah dikurangi dengan potongan-potongan yang sah (seperti biaya jabatan, iuran pensiun, dan lainnya). Cara perhitungannya adalah Penghasilan bruto dikurangi potongan-potongan yang diperbolehkan (seperti biaya jabatan, tunjangan pensiun, dan sebagainya), dan setelah itu dihitung PPh terutang sesuai dengan tarif pajak yang berlaku.
3. Metode Potongan Pajak Final (Fixed Rate). Metode ini diterapkan untuk penghasilan yang dikenakan pajak dengan tarif tetap, atau jenis penghasilan yang dikenakan pajak final, seperti penghasilan dari kegiatan tertentu yang sudah dipotong pajak pada sumbernya (seperti honorarium, imbalan jasa, atau penghasilan dari pekerjaan bebas). Cara perhitungannya adalah Penghasilan yang diterima oleh individu dikenakan pajak dengan tarif tetap sesuai ketentuan yang berlaku. Potongan pajak ini bersifat final, artinya pajak yang sudah dipotong tidak perlu dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Pribadi.

PER-16/PJ/2016 (Direktorat Jenderal Pajak, 2016) mengatur mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 dengan mengakumulasi penghasilan bruto selama tahun berjalan, kemudian menerapkan tarif progresif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU PPh untuk menghitung pajak terutang secara kumulatif. Selanjutnya, pajak kumulatif tersebut dialokasikan ke setiap masa pajak berjalan guna menentukan besarnya potongan pajak bulanan.

PP No. 58 Tahun 2023 (Pemerintah Republik Indonesia, 2016), yang diterbitkan pada 27 Desember 2023, mengatur tarif pemotongan PPh Pasal 21 dengan menyesuaikan perubahan tarif PPh orang pribadi pasca-Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP / UU No.7/2021). Peraturan ini memperkenalkan ketentuan tarif pemotongan yang mencakup penggunaan tarif efektif rata-rata (TER) sebagai salah satu skema perhitungan pemotongan PPh 21. Tujuan utama dari skema ini adalah untuk menyederhanakan pemotongan bulanan tanpa perlu menghitung penghasilan kena pajak tahunan secara rinci (Astuti et al., 2023; Nuraini, 2024; Chusnah & Sucahyati, 2025). PP 58/2023 mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2024, bertujuan untuk mempermudah administrasi pemotongan pajak.

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang diterapkan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Uma & Bougie, (2016). Menurut Hair et al., (2019) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh dan mendalam terhadap suatu fenomena dengan menelaahnya dalam konteks alami di mana fenomena tersebut terjadi. Metode ini memungkinkan diperolehnya data yang bersifat menggambarkan keadaan

serta sesuai dengan konteksnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu analisis dokumen penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atas dokumen-dokumen yang terkait dalam hal penghitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21. Penelitian ini dilakukan di PT. SANP yang bertempat di Jl. Kalibata Timur IV-C/64 Kalibata Jakarta 12740 yang bergerak dalam bidang jasa konsultan perekayasaan. Adapun yang menjadi objek penelitian ini dibatasi hanya pada perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap pegawai tetap yang bekerja pada perusahaan.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Analisis Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memaparkan secara sistematis, faktual dan akurat secara obyektif tentang suatu obyek amatan yang terjadi pada masa kini (Mustafa et al, 2024). Berikut ini merupakan perbandingan perhitungan PPh pasal 21 menggunakan PER 16/PJ/2016 dan PP 58 Tahun 2023 dari 15 (lima belas) anggota karyawan dari PT SANP.

Salah satu contoh yang dapat dilihat untuk perbandingan perhitungan PER -16/PJ/2016 dan PP 58 Tahun 2023 yaitu Ibu ES seorang Direktur Usaha dan Pengembangan yang berpenghasilan Rp 8.500.000 per bulan tanpa tambahan bonus, THR, lembur maupun tunjangan lainnya. Ibu ES memiliki status tidak kawin tanpa tanggungan, dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, Ibu ES dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yaitu Rp 54.000.000 untuk wajib pajak sendiri dan Ibu ES berdasarkan Tarif Pasal 17 ayat (1) dengan rentang untuk penghasilan kena pajak (PKP) Rp 0 s/d Rp 60.000.000 dikenakan pada lapisan 1 (satu) dengan tarif 5%. Tabel berikut memberikan perbandingan antara perhitungan PPh 21 Ibu ES berdasarkan kedua peraturan PER-16/PJ/2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dengan penghasilan bruto Rp 8.500.000.

**Tabel 1.** Perbandingan PER-16/PJ/2016 dengan PP 58 Tahun 2023 Ibu ES.

| PER 16/PJ/2016                          |    |              | PP 58 TAHUN 2023                                                      |    |               |
|-----------------------------------------|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| Gaji                                    |    | Rp 8.500.000 | Untuk Masa Pajak Januari s/d November 2024                            |    |               |
| Pengurang:                              |    |              | Gaji                                                                  |    |               |
| 1. Biaya Jabatan                        |    |              | 1,5% X Rp. 8.500.000                                                  | Rp | 127.500       |
| 5% X Rp. 8.500.000                      | Rp | 425.000      |                                                                       |    |               |
|                                         | Rp | 425.000      | Pada Bulan Desember                                                   |    |               |
| Penghasilan Neto Sebulan                | Rp | 8.075.000    | Gaji                                                                  |    |               |
|                                         |    |              | 12 X Rp. 8.500.000                                                    | Rp | 102.000.000   |
| Penghasilan Neto Setahun                |    |              | Pengurang:                                                            |    |               |
| 12 X Rp. 8.075.000                      | Rp | 96.900.000   | 1. Biaya Jabatan                                                      |    |               |
| PTKP Setahun (TK/0)                     |    |              | 5% X Rp 102.000.000                                                   | Rp | 5.100.000     |
| - Untuk Wajib Pajak Sendiri             | Rp | 54.000.000   |                                                                       |    | Rp 5.100.000  |
|                                         | Rp | 54.000.000   | Penghasilan Neto Setahun                                              |    | Rp 96.900.000 |
| Penghasilan Kena Pajak Setahun          | Rp | 42.900.000   | PTKP Setahun (TK/0)                                                   |    |               |
|                                         |    |              | - Untuk Wajib Pajak Sendiri                                           | Rp | 54.000.000    |
| PPh pasal 21 Terutang                   |    |              |                                                                       |    | Rp 54.000.000 |
| 5% X Rp. 42.900.000                     | Rp | 2.145.000    | Penghasilan Kena Pajak setahun                                        | Rp | 42.900.000    |
|                                         | Rp | 2.145.000    |                                                                       |    |               |
| PPh Pasal 21 Bulan Januari s/d Desember |    |              | PPh pasal 21 Terutang                                                 |    |               |
| Rp. 2.145.000 : 12                      | Rp | 178.750      | 5% X Rp. 42.900.000                                                   | Rp | 2.145.000     |
|                                         |    |              |                                                                       |    | Rp 2.145.000  |
|                                         |    |              | PPH Pasal 21 Bulan Desember                                           |    |               |
|                                         |    |              | PPh Pasal 21 Setahun - Jumlah PPh Pasal 21 Bulan Januari s/d November |    |               |
|                                         |    |              | Rp 2.145.000 - (Rp 127.500 X 11)                                      | Rp | 742.500       |

Dilihat dari perbandingan perhitungan pajak antara kedua peraturan tersebut, tidak ada perbedaan dalam jumlah total pajak yang harus dibayarkan oleh Ibu ES. Namun, terdapat perubahan dalam distribusi pembayaran pajak bulanan. Menurut PER-16/PJ/2016, PPh 21 yang terutang Ibu ES adalah Rp 2.145.000 per tahun, atau Rp 178.750 per bulan. Sementara itu, dalam PP Nomor 58 Tahun 2023, jumlah pajak akhir yang harus dibayarkan pada bulan Desember adalah Rp 742.500, dengan asumsi bahwa pada bulan-bulan sebelumnya, pajak yang telah dibayarkan per bulan adalah Rp 127.500 yang mana nominal tersebut didapat dari penghasilan bruto sebulan dikalikan dengan tarif 1,5% sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2023 kategori A dengan kisaran penghasilan bruto sebulan Rp 7.500.001 s/d Rp 8.550.000.

Dibandingkan dengan PER-16/PJ/2016 peraturan terbaru ini yaitu PP 58 Tahun 2023 pada pajak akhir yang dibayarkan pada bulan Desember sedikit lebih tinggi pada akhir tahun jika dibandingkan dengan yang dibayarkan setiap bulannya. Berikut merupakan perbandingan dari rekap 15 Pegawai tetap PT. SANP.

**Tabel 2.** Ringkasan perbandingan ketentuan PPh Pasal 21 antara PER-16/PJ/2016 dan PP Nomor 58 Tahun 2023.

| No.   | Nama      | Jabatan                            | Gaji (Rp)  | Status | PER 16/PJ/2016                           | PP 58 TAHUN 2023 |                                          |               |
|-------|-----------|------------------------------------|------------|--------|------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|---------------|
|       |           |                                    |            |        | Januari s/d Desember<br>(Per Bulan) (Rp) | Tarif            | Januari s/d November<br>(Per Bulan) (Rp) | Desember (Rp) |
| 1     | Ibu ES    | Direktur Usaha dan Pengembangan    | 8.500.000  | Tk/0   | 178.750                                  | 1,5%             | 127.500                                  | 742.500       |
| 2     | Ibu RH    | Staf Teknik                        | 8.000.000  | Tk/0   | 155.000                                  | 1,5%             | 120.000                                  | 540.000       |
| 3     | Bapak AHW | Manajer Teknik                     | 15.000.000 | TK/3   | 831.250                                  | 6%               | 900.000                                  | 75.000        |
| 4     | Bapak YN  | Staf Teknik                        | 9.500.000  | K/0    | 207.500                                  | 1,75%            | 166.250                                  | 661.250       |
| 5     | Bapak AK  | Direktur Administrasi dan Keuangan | 15.000.000 | K/1    | 887.500                                  | 6%               | 900.000                                  | 750.000       |
| 6     | Bapak HY  | Manajer Keuangan                   | 7.500.000  | K/1    | 93.750                                   | 1%               | 75.000                                   | 300.000       |
| 7     | Bapak AT  | Direktur Utama                     | 20.000.000 | K/2    | 1.581.250                                | 8%               | 1.600.000                                | 1.375.000     |
| 8     | Bapak SH  | Direktur Teknik dan Operasional    | 15.000.000 | K/2    | 831.250                                  | 6%               | 900.000                                  | 75.000        |
| 9     | Bapak AR  | Staf Teknik                        | 8.500.000  | K/2    | 122.500                                  | 1%               | 85.000                                   | 535.000       |
| 10    | Bapak WT  | Staf Teknik                        | 6.000.000  | K/2    | 3.750                                    | 0%               | -                                        | 45.000        |
| 11    | Bapak HER | Staf Teknik                        | 9.000.000  | K/2    | 146.250                                  | 1%               | 90.000                                   | 765.000       |
| 12    | Bapak Bas | Staf Teknik                        | 10.000.000 | K/2    | 193.750                                  | 1,5%             | 150.000                                  | 675.000       |
| 13    | Bapak RK  | Staf Teknik                        | 8.000.000  | K/2    | 98.750                                   | 1%               | 80.000                                   | 305.000       |
| 14    | Bapak DV  | Staf Teknik                        | 8.800.000  | K/2    | 136.750                                  | 1%               | 88.000                                   | 673.000       |
| 15    | Bapak DJ  | Staf Teknik                        | 14.000.000 | K/3    | 625.000                                  | 4%               | 560.000                                  | 1.340.000     |
| Total |           |                                    |            |        | 6.093.000                                |                  | 5.841.750                                | 8.856.750     |

Berdasarkan perhitungan PPh pasal 21 dengan kedua peraturan tersebut, dapat diketahui dengan peraturan PER-16/PJ/2016 pada Bulan Januari s/d Desember perusahaan membayar PPh pasal 21 Karyawan setiap bulannya yaitu Rp 6.093.000 dan menggunakan PP Nomor 58 Tahun 2023 sebesar Rp 5.841.750 sehingga terdapat selisih Rp 251.250 yang mana PP Nomor 58 lebih rendah setiap bulannya yang harus dibayarkan oleh perusahaan namun sebaliknya pada Bulan Desember Perusahaan menanggung beban pajak PPh pasal 21 lebih besar yaitu Rp 8.856.750 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 2.763.750 yang lebih besar dibandingkan dengan PER-16/PJ/2016. Jika dilihat dari tabel diatas setiap karyawan berbeda nominal yang diperhitungkan pada setiap bulan Januari s/d November pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 hal ini dikarenakan faktor gaji yang beragam tidak hanya itu saja faktor-faktor lain yang menyebabkan hal tersebut diantaranya:

### 1. Perubahan tarif pajak

Jika Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 memperkenalkan tarif pajak yang lebih tinggi hal ini dapat meningkatkan kewajiban perpajakan setiap bulan Januari s/d November, dapat dilihat dari tabel tersebut seperti pada Bapak AHW, Bapak AK, dan Bapak SH beliau diperhitungkan pajaknya pada setiap bulan dengan tarif 6%, tidak hanya beliau saja Bapak AT juga memiliki tarif setiap bulan Januari s/d November 8% sehingga

pada akhir bulan Desember pajak yang dibayarkan perusahaan lebih rendah dibanding dengan pajak pada bulan Januari s/d November.

## **2. Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

Salah dua yang dapat dilihat dari tabel tersebut dengan perhitungan PP Nomor 58 tahun 2023 yaitu Bapak AHW dan Bapak AK dimana kedua orang tersebut memiliki gaji yang sama, tarif efektif bulanan yang sama, dan pembayaran bulan Januari s/d November yang dibayarkan oleh perusahaan dengan nominal yang sama namun pada akhir Bulan Desember Bapak AK PPh pasal 21 yang diperhitungkan sebesar Rp 750.000 lebih besar dari bapak AHW yaitu Selisih sebesar Rp 75.000 terjadi karena perbedaan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), di mana PTKP Bapak AHW sebesar Rp 67.500.000, sedangkan Bapak AK sebesar Rp 63.000.000. Perbedaan ini memengaruhi perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) tahunan, khususnya pada lapisan kedua dengan tarif 15% yang digunakan dalam perhitungan pajak.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perhitungan PPh pasal 21 pada perusahaan jika menggunakan metode nett maka dengan menggunakan peraturan PP Nomor Pasal 58 tahun 2023 mengalami perubahan pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan setiap bulan nya dimana perusahaan menggunakan Tarif Efektif Bulanan yang memiliki 3 kategori A, kategori B, dan kategori C yang dimana setiap karyawan akan berbeda jumlah perhitungannya pada masa akhir pajak bulan Desember tergantung dengan total yang dibayarkan pada bulan Januari s/d November.
2. Pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan pada Bulan Desember berdasarkan PP Pasal Nomor 58 tahun 2023 Rp 8.856.750 sedangkan PER-16/PJ/2016 sebesar Rp 6.093.000, maka jumlah PPh pasal 21 yang dibayarkan oleh perusahaan pada bulan desember peraturan terbaru PP Nomor 58 lebih besar dibandingkan dengan peraturan lama yaitu PER-16/PJ/2016.
3. Meskipun terdapat perubahan dalam tarif bulanan pada PP 58/2023, total kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan sepanjang tahun tidak berubah secara signifikan. Namun, jika terdapat tambahan penghasilan seperti bonus atau THR, terdapat perbedaan perhitungan pajak antara kedua peraturan.

4. Perubahan peraturan perpajakan berdampak pada kewajiban pajak perusahaan, terutama bagi perusahaan yang menggunakan metode net. Perusahaan harus merancang ulang pengeluaran, terutama pada akhir tahun, untuk menutupi selisih pajak yang lebih besar.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perusahaan harus merancang arus kas pada bulan Desember dengan lebih maksimal karena pengeluaran yang dikeluarkan pada bulan desember dilihat dari sisi Biaya PPh pasal 21 akan lebih besar dibanding bulan yang lainnya.
2. Perusahaan sebaiknya melakukan pemantauan secara berkala terhadap perhitungan dan pembayaran pajak, serta membuat penyesuaian sesuai dengan kondisi yang ada. Dengan pemantauan yang rutin, perusahaan dapat segera mendeteksi jika ada kesalahan atau ketidaksesuaian dalam perhitungan pajak dan melakukan koreksi sebelum terlambat.
3. Bagi pembaca dapat menjadi tambahan ilmu baru dalam penerapan perhitungan menggunakan peraturan pajak PP Pasal 58 tahun 2023.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian ini. Seluruh sumber data dan informasi yang digunakan telah dicantumkan secara jelas dalam daftar pustaka. Penulis menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan serta penyempurnaan artikel ini, baik melalui dukungan fasilitas, bimbingan akademik, maupun masukan yang konstruktif.

## DAFTAR REFERENSI

- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jesya*, 5(2), 2097-2104. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796>
- Ardian, S. D., & Sofie. (2025). Analisis Perubahan Pph 21 Karyawan Dan Dokter Akibat Pp 58/2023 Studi Kasus Pada Pt Dim. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 5(2), 705-716. <https://doi.org/10.25105/v5i2.23530>
- Astuti, I. I., Satriawan, I., Mayasari, R., Akuntansi, J., & Negeri, P. (2023). Sebelum Dan Sesudah Penerapan Pp 58 Dan Pmk 168 Tahun 2023. *168*, 198-208.
- Chusnah, S., & Suchayati, D. (2025). PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 PEGAWAI TETAP MENGGUNAKAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA (TER). *Jurnal Serina Abdimas*, 4(2), 263-272.

- Direktorat Jenderal Pajak. (2016). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. [https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/PER-16%20SALINAN.pdf?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/PER-16%20SALINAN.pdf?utm_source=chatgpt.com)
- Fridayanti, D., & Widoretno, A. A. (2025). Analisis Implementasi Perencanaan Pajak Pph 21 Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada Pt.Vma). *Peradaban Journal of Economic and Business*, 4(2), 153-169. <https://doi.org/10.59001/pjeb.v4i2.498>
- Hair, J., Black, W., Babin, B., & Anderson, R. (2019). *Multivariate Data Analysis* (Eighth Edition). Pearson Prentise Hall. <https://doi.org/10.5117/2006.019.003.007>
- Harahap, S. (2023). Kajian Komparatif Manajemen Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Per 16 / Pj / 2016 Dan Pp 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib. 26(3), 137-143. <https://doi.org/10.56943/esensi.v26i3.22>
- Mahfud, M., & Farina, K. (2025). Kesadaran, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas.
- Maulana, I., & Farina, K. (2025). *Trilogi Accounting and Business Research*. *Trilogi Accounting And Business Research*, 06(01), 14-22.
- Nuraini, F. N. (2024). Analisis Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2023 Terhadap Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Rimba: Riset Ilmu Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 2(3), 158-170. <https://doi.org/10.61132/rimba.v2i3.1123>
- Parhusip, K. P. (2024). Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Pph 21 Tarif Efektif Rata-Rata (Studi Kasus Pt Trinitax). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 02(01), 532-539. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jebd/index>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2016). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Saputra, A., Huda, M., Karmilah, K., & Putri, R. M. P. (2025). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2022 pada Perusahaan X di Bekasi. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 5(2), 640-647. <https://doi.org/10.37481/jmeh.v5i2.1292>
- Saroinsong, P. V., Toweula, A., Runtuwenw, T., & Langi, Ta. (2023). Analisis perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan 21 berdasarkan harmonisasi peraturan perpajakan pada perum bulog kanwil sulut & gorontalo. 7(2), 54-65.
- Sulastri, R. E., Handayani, D., Ferdawati, & Haslina, W. (2025). Analisis Pajak Penghasilan Orang Pribadi Berdasarkan PP 58 Tahun 2023. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 27 no 2(1), 86.

- Sumali, C., & Lim, S. A. (2024). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata. *Jurnal Bisnis Perspektif*, 16(58), 119-136. <https://doi.org/10.37477/bip.v16i2.638>
- Uma, S., & Bougie, R. (2016). *Research Method for Business* (7th ed.; Vol. 19, Issue 5). John Wiley & Sons.Ltd.